



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 13 / K /411.013/2011

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA MASYARAKAT MISKIN SEBAGAI PESERTA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor JP.01.01/X/1338/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Kepesertaan Jamkesmas Tahun 2010-2011, maka perlu menetapkan nama – nama masyarakat miskin sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Di Jawa Timur ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor JP.01.01/X/1338/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Kepesertaan Jamkesmas Tahun 2010 – 2011.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA – NAMA MASYARAKAT MISKIN SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Menetapkan nama – nama masyarakat miskin sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebanyak 310.239 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) jiwa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektor Kesehatan Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 03 Januari 2011

BUPATI NGANJUK
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005